



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2020.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Februari 2020


PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Menteri Hukum dan Perundang-undangan,



Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2020

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
1.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ruang lingkup Dana Abadi;2. Mekanisme pengelolaan Dana Abadi;3. Penugasan kepada Badan Layanan Umum pengelola dana untuk mengelola Dana Abadi dimaksud;4. Penggunaan hasil kelolaan Dana Abadi;5. Penerimaan manfaat; dan6. Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Abadi diatur oleh Menteri Keuangan.	Kementerian Keuangan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
2.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun 2021	Undang-Undang tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	Rincian Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.	Kementerian Keuangan
3.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021	Undang-Undang tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021	Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang tentang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara.	Kementerian Keuangan
4.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dewan Sumber Daya Air	Pasal 65 ayat (9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Susunan, organisasi, dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Sasaran, strategi dan fokus kegiatan prioritas yang akan digunakan sebagai acuan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan pemerintah daerah dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
6.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Acara Penanganan Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	<ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme penetapan saksi pelaku;2. Mekanisme pelaksanaan perlindungan dan penghargaan; dan3. Monitoring dan evaluasi (pengawasan) pelaksanaan.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
7.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<p>Pasal 21 ayat (6), Pasal 47 ayat (4), Pasal 54 ayat (3), Pasal 55 ayat (3), Pasal 95B ayat (2)</p> <p>Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Menjelaskan mekanisme sistem <i>Carry Over</i> perencanaan pembahasan Rancangan Undang-Undang;2. Pemantauan dan peninjauan Rancangan Undang-Undang; dan3. Harmonisasi peraturan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan Perda.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
8.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Samarinda, Sanga-Sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan (Sasamba)	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Struktur ruang; 2. Pola ruang; 3. Peraturan pemanfaatan ruang; dan 4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
9.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Bima	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Struktur ruang; 2. Pola ruang; 3. Peraturan pemanfaatan ruang; dan 4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
10.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Manado dan Bitung	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Struktur ruang; 2. Pola ruang; 3. Peraturan pemanfaatan ruang; dan 4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang.	Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
11.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Struktur ruang; 2. Pola ruang; 3. Peraturan pemanfaatan ruang; dan 4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
12.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut di Laut Maluku	Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	1. Struktur ruang; 2. Pola ruang; 3. Peraturan pemanfaatan ruang; dan 4. Pengendalian dan pemanfaatan ruang.	Kementerian Kelautan dan Perikanan
13.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Acara Penentuan Bentuk Hukum Pengesahan Perjanjian Internasional	Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	Menciptakan mekanisme konsultasi internal Pemerintah dalam menentukan bentuk hukum pengesahan suatu perjanjian internasional agar bentuk hukum yang digunakan tidak melanggar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.	Kementerian Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
14.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Dana Abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Pengaturan mengenai pengelolaan dana abadi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional
15.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Strategis Nasional Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Nondelegasi	1. Program strategis pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), meliputi: a. perluasan akses pasar produk dan jasa, b. akselerasi pembiayaan dan investasi; c. kemudahan dan kesempatan berusaha; d. meningkatkan daya saing produk dan jasa; e. pengembangan kapasitas manajemen sumber daya manusia; dan f. koordinasi lintas sektor.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
			2. Program strategis pemberdayaan UMKM dijabarkan lebih rinci dalam rencana aksi yang harus dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.	
16.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan, Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lintas Sektor	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan, jenis, dan sumber pembiayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);2. Pembiayaan dan pengembangan usaha produktif koperasi dan UMKM dengan program dan kegiatan yang terarah; dan3. Skema pembiayaan Koperasi dan UMKM yang lintas sektor yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dan penyalurannya oleh Badan Layanan Umum Pengelola Dana (BLU-PD).	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
17.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Pengelolaan Program Pembiayaan	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Kemudahan akses pembiayaan bagi koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui Badan Pengelola Program Pembiayaan; dan2. Penyaluran program pembiayaan Pemerintah kepada koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang dibiayai APBN/APBD dan nonAPBN.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara	Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	Kebijakan pembinaan kesadaran Bela Negara yang terdiri atas perencanaan, program kegiatan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.	Kementerian Pertahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
19.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2015 tentang Lembaga Produktivitas Nasional	Pasal 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none">1. Mereposisi kelembagaan Lembaga Produktivitas Nasional (LPN) dengan melibatkan unsur Pemerintah, organisasi pengusaha, organisasi pekerja, organisasi pakar, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; dan2. Mensinergikan antara tugas dan fungsi LPN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu sebagai “jejaring kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun daerah”.	Kementerian Ketenagakerjaan
20.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak	Nondelegasi	Pengaturan tentang: <ol style="list-style-type: none">1. kekerasan terhadap anak di Indonesia;2. arah strategi dan tujuan khusus; dan3. rencana aksi.	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
21.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2013 tentang Investigasi Kecelakaan Transportasi	Kedudukan, tugas, dan organisasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi.	Kementerian Perhubungan
22.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penggunaan Bersama Pangkalan Udara dan Bandara	Pasal 259 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan	<ol style="list-style-type: none">1. Dalam keadaan tertentu bandar udara dapat digunakan sebagai pangkalan udara;2. Dalam keadaan tertentu pangkalan udara dapat digunakan bersama sebagai bandar udara; dan3. Penggunaan bersama suatu bandar udara atau pangkalan udara dilakukan dengan memperhatikan:<ol style="list-style-type: none">a. kebutuhan pelayanan jasa transportasi udara;b. keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan;c. keamanan dan pertahanan negara; dand. peraturan perundang-undangan.	Kementerian Perhubungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
23.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan	Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	<ol style="list-style-type: none">1. Kewenangan, tugas, fungsi, dan struktur Badan Nasional Pengelola Perbatasan; dan2. Penguatan kelembagaan di lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan dalam pengelolaan Pos Lintas Batas Negara.	Kementerian Dalam Negeri
24.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Ketahanan Pangan dan Gizi	Nondelegasi	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan pangan;2. Keterjangkauan pangan;3. Konsumsi atau pemanfaatan pangan;4. Penguatan kelembagaan pangan; dan5. Evaluasi dan pengendalian strategi ketahanan pangan dan gizi.	Kementerian Pertanian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
25.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024	Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
26.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024	Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	Sinergitas dan sinkronisasi kebijakan serta program percepatan pembangunan daerah tertinggal secara nasional.	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

27. Rancangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JUDUL	DASAR PEMBENTUKAN	MATERI MUATAN	PEMRAKARSA
27.	Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	Nondelegasi	Pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi terhadap seluruh jenis pelayanan yang difasilitasi oleh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah/ badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta pada suatu tempat (Mal Pelayanan Publik).	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 001863 C